

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembatalan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Pencatatan pembatalan perkawinan : a. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. Kutipan akta perkawinan; c. KK; d. KTP el;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)										
PELAYANAN PENERBITAN AKTE KELAHIRAN SECARA ELEKTRONIK DI TPOK KECAMATAN										
INSTANSI SEKRETARIAT/BIDANG SUBAG/SEKSI		: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BATANG : BIDANG PENCATATAN SIPIL : SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN								
NO	KEGIATAN	Pelaksana					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Petugas Pendaftaran	Operator	Kasi Kelahiran & Kematian	Kebid Pencatatan Sipil	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas Pendaftaran menerima dan memverifikasi berkas permohonan Pembatalan Perkawinan dari pemohon	○	↓				- Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap - Kutipan akta perkawinan - KK - KTP el	10 menit	- Berkas permohonan benar dan lengkap	
2	Operator mengentri permohonan pembatalan perkawinan pada menu keterangan di SIAK		↓				- Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap - Kutipan akta perkawinan - KK - KTP el	5 menit	- Catatan Pinggir pada Akte Perkawinan	
3	Kepala Bidang membubuhkan paraf pada draft Catatan Pinggir pada Akte Perkawinan				◇		- Catatan Pinggir pada Akte Perkawinan	5 menit	- Catatan Pinggir pada Akte Perkawinan yang telah diparaf	
4	Menanda tangani Catatan Pinggir pada Akte Perkawinan secara manual					□	- Catatan Pinggir pada Akte Perkawinan yang telah diparaf	5 menit	- Catatan Pinggir pada Akte Perkawinan	
6	Menyerahkan Catatan Pinggir pada Akte Perkawinan kepada pemohon	○					- Catatan Pinggir pada Akte Perkawinan	5 menit	- Catatan Pinggir pada Akte Perkawinan yang telah diserahkan	
TOTAL WAKTU								30 menit		

1. Petugas Pendaftaran menerima dan memverifikasi berkas permohonan Pembatalan Perkawinan dari pemohon;
2. Operator mengentri permohonan pembatalan perkawinan pada menu keterangan di SIAK;
3. Operator SIAK mencetak draft catatan pinggir pada Akte Perkawinan;
4. Kabid Capil membubuhkan paraf pada draft catatan pinggir pada Akte Perkawinan;
5. Penanda tangan oleh Kepala Dinas secara manual;
6. Penyerahan dokumen yang telah tercetak kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang 51215 51212 0285391083

disdukcapil.batangkab.go.id

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

24 Jam

Maksimal 1x24 jam setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Akte Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Media sosial; 2. Email : dukcapilbtg@gmail.com, disdukcapil@batangkab.go.id; 3. Petugas Pengaduan/helpdesk